



**P U T U S A N**

Nomor : 179/Pid.SUS/2021/PN Kla

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMINUDIN Bin KARTO SENTONO**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/ tanggal lahir : 49 tahun/ 27 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ringin Sari Rt/Rw 003/004 Ds. Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2021 dan ditahan sejak tanggal 9 Februari 2021, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan 04 Juni 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari LKBH SPSI, yakni Sdr. Hendriyawan, SH., Sdr. Hefzoni, SH., Sdr. Muhammad Ridwan, SH., dan Sdr. Muklisin, SH., yang beralamat di Jln. Kolonel Makmun Rasyid No. 149 Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 1 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Ketua Majelis Hakim, tanggal 18 Mei 2021, Nomor: 179/  
Pid.Sus/2021/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor: 179/Pid.SUS/2021/PN Kla, tertanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor : 179/Pid.SUS/2021/PN Kla, tertanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **AMINUDIN Bin KARTO SENTONO** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMINUDIN bin KARTO SENTONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMINUDIN bin KARTO SENTONO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja dengan motif kotak warna merah dan putih, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna merah muda dan 1 (satu) bra warna hijau dikembalikan kepada Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT, 1 (satu) helai rok rample sekolah pramuka warna coklat, 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih dan hijau toska dengan tulisan “the culture city Yogyakarta vintage original jogja united est

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 2 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1682" dan 1 (satu) helai kaos dalam (tanktop) warna hijau army dikembalikan kepada Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO, 1 (satu) helai gamis anak warna oranye dan hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda pudar, 1 (satu) helai kaos dalam anak warna krem dan 1 (satu) helai celana pendek(short) warna merah marun dikembalikan kepada Anak RENATA PUTRI Binti KARIM, 1 (satu) helai gamis anak warna hijau toska dan biru navy, 1 (satu) helai celana dalam warna magenta, 1 (satu) helai kaos dalam anak warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek(short) warna biru navy motif bunga putih dikembalikan kepada Anak USWATUN HASNAH binti MISNI, 1 (satu) helai sarung warna hijau hitam dan 1 (satu) buah bantal warna merah muda dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa AMINUDIN bin KARTO SENTONO, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib dan sekira pukul 16.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib dan sekira pukul 19.00 Wib, dan pada hari serta tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan kembali dalam bulan Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 dan dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat disebuah rumah kosong di samping rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Ringin Sari Rt/Rw 003/004 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 3 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda bewenang mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa AMINUDIN bin KARTO SENTONO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO akan pulang mengaji dipanggil oleh terdakwa yang sedang berada di depan rumah kosong disamping rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO masuk ke dalam rumah kosong tersebut, setelah itu terdakwa mengunci pintu rumah kosong tersebut kemudian terdakwa menyuruh Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO untuk tidur di lantai dan disuruh membuka celana dalam, setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO lalu terdakwa menyuruh Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO untuk memakai kembali celana, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Anak USWATUN HASNAH binti MISNI dan teman-teman mengaji di rumah kosong samping rumah terdakwa, ketika itu Anak USWATUN HASNAH binti MISNI menulis IQRO dan hendak dinilai lalu terdakwa menyuruh Anak USWATUN HASNAH binti MISNI yang belajar mengaji dengan terdakwa untuk masuk kedalam kamar rumah terdakwa untuk di nilai, setelah Anak USWATUN HASNAH binti MISNI masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa menyuruh Anak USWATUN HASNAH binti MISNI untuk duduk di atas tikar, setelah itu terdakwa menyuruh Anak USWATUN HASNAH binti MISNI untuk tidur di tikar tersebut, kemudian terdakwa menurunkan celana dalam Anak USWATUN HASNAH binti MISNI sampai lutut sambil berkata "ga boleh ngomong sama ibu" kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak USWATUN HASNAH binti MISNI, setelah itu terdakwa menyuruh Anak USWATUN HASNAH binti MISNI untuk keluar dari dalam kamar, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO pulang dari mengaji bersama dengan saudari STELA dipanggil oleh terdakwa yang sedang didepan rumah kosong lalu Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO ketika sudah didalam rumah kosong tersebut lalu terdakwa menyuruh Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO untuk tidur di lantai, setelah itu terdakwa membuka celana dalam

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 4 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa mengajak Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT mengaji di dalam kamar rumah terdakwa, setelah mengaji kurang lebih selama 5 (lima) menit terdakwa memberi Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT segelas air untuk diminum dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa merugyah Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT namun Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT menolak, namun terdakwa tetap memaksa sambil membaringkan tubuh Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT dengan cara kedua tangan terdakwa memegang bahu Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT, sehingga Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT ketakutan dan terdiam lalu terdakwa membuka kancing baju, bra, celana panjang dan celana dalam Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT setelah itu terdakwa menciumi wajah Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT sebanyak 2 (dua) kali dan meremas serta menghisap puting payu dara Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT serta mencium kemaluan dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT secara berulang sebanyak 5 (lima) kali, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Anak RENATA PUTRI Binti KARIM dan teman-teman mengaji di rumah kosong samping rumah terdakwa, setelah Anak RENATA PUTRI Binti KARIM menulis IQRO dan hendak dinilai lalu Anak RENATA PUTRI Binti KARIM masuk ke kamar kosong dengan alasan akan dinilai oleh terdakwa kemudian menyuruh Anak RENATA PUTRI Binti KARIM mendekat dan duduk di tikar serta di suruh tidur di atas tikar, setelah itu terdakwa membuka celana dalam Anak RENATA PUTRI Binti KARIM kemudian sambil berkata "PUTRI jangan bilang-bilang sama ibunya ya", setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak RENATA PUTRI Binti KARIM, setelah itu terdakwa menyuruh Anak RENATA PUTRI Binti KARIM untuk keluar kamar dan pada hari dan tanggal sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Anak SYFA SAYHDILA binti AGUS RIYANTO membaca hafalan dan hendak dinilai lalu Anak SYFA SAYHDILA binti AGUS RIYANTO di ajak oleh terdakwa ke kamar kosong disamping rumah terdakwa kemudian terdakwa memangku Anak SYFA SAYHDILA binti AGUS

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 5 dari 23 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO, setelah itu terdakwa mencium pipi kanan Anak SYFA SAYHDILA binti AGUS RIYANTO sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membaca IQRO (huruf hijaiyah) selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangan kanan melalui lubang kaki kedalam kemaluan Anak SYFA SAYHDILA binti AGUS RIYANTO.

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan cabul usia Anak USWATUN HASNAH binti MISNI adalah 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011, usia Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO adalah 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 4 April 2004, usia Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT adalah 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2005, usia Anak RENATA PUTRI Binti KARIM adalah 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2016 dan usia Anak SYFA SAYHDILA binti AGUS RIYANTO adalah 5 (lima) tahun yang lahir pada tanggal 21 April 2015 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO mengalami tampak celah pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda peradangan lama, yang diakibatkan kekerasan trauma tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 40.VER/RSU/VI.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, Anak USWATUN HASNAH binti MISNI mengalami luka lecet pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda peradangan baru, yang diakibatkan kekerasan trauma tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 42.VER/RSU/VI.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT mengalami luka lecet pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda peradangan baru, yang diakibatkan kekerasan trauma tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 39.VER/RSU/VI.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, Anak RENATA PUTRI Binti KARIM mengalami luka lecet pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda peradangan baru, yang diakibatkan kekerasan trauma tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 43.VER/RSU/VI.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dan Anak SYFA SAYHDILA binti AGUS RIYANTO mengalami luka lecet pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 6 dari 23 hal.



peradangan baru, yang diakibatkan kekerasan trauma tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 41.VER/RSU/VI.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang masing-masing visum et repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dokter LIESTYA RISNAWATI selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dokter C. ANDRIYANI Sp.FM.MH (Kes) selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURUL KHASANAH Binti TEKAT**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti saat ini dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi yang telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa terjadinya perbuatan cabul tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ringin Sari Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ;
  - Bahwa terdakwa melakukan cabul terhadap saksi dengan cara mengajak saksi mengaji di dalam kamar, setelah mengaji dalam kamar kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu terdakwa memberikan segelas air menyuruh untuk diminum dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membaringkan tubuh saksi dengan kedua tangan memegang bahu saksi kemudian terdakwa membuka kancing baju dan bra saksi serta membuka celana panjang dan celana dalam saksi, setelah itu terdakwa menciumi wajah saksi sebanyak 2

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 7 dari 23 hal.



(dua) kali dan meremas serta menghisap putting payu dara saksi kemudian mencium kemaluan saksi dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam alat kemaluan saksi secara berulang selama 5 (lima) kali ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai kemeja dengan motif kotak warna merah dan putih, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna merah muda dan 1 (satu) bra warna hijau adalah milik saksi yang dipergunakan pada saat dilakukan perbuatan cabul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **RATNA ANJANI binti JUWONO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini terkait dengan kejadian saksi yang telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terjadinya perbuatan cabul tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di rumah kosong disamping rumah terdakwa di Dusun Ringin Sari Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saudari BILA pulang mengaji lalu saksi dipanggil oleh terdakwa yang berada di rumah kosong sebelah rumah terdakwa lalu saksi disuruh masuk kedalam rumah kosong tersebut, kemudian saksi disuruh untuk tidur di lantai dan disuruh membuka celana dan celana dalam setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk ke dalam alat kelamin saksi lalu saksi disuruh untuk memakai kembali celana kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib setelah pulang dari mengaji bersama dengan saudari STELA lalu saksi dipanggil oleh terdakwa di rumah kosong lalu saksi disuruh untuk tidur di lantai lalu terdakwa membuka celana setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin saksi dan jarinya dimainkan di dalam alat kelamin saksi dan setelah saksi memakai celana saksi disuruh pulang ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai rok rample sekolah pramuka warna coklat, 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih dan hijau toska dengan tulisan "the culture city Yogyakarta vintage original jogja

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 8 dari 23 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

united est 1682" dan 1 (satu) helai kaos dalam (tanktop) warna hijau army adalah milik saksi yang dipergunakan pada saat dilakukan perbuatan cabul; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Anak **SYFA SYAHDILA binti AGUS RIYANTO** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul tersebut pada hari tanggal dan bulan Anak lupa dalam tahun 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di rumah kosong disamping rumah terdakwa di Dusun Ringin Sari Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak pada hari dan tanggal lupa Anak dan teman-teman mengaji di rumah kosong samping rumah terdakwa, setelah Anak membaca hafalan dan hendak dinilai lalu Anak di ajak oleh terdakwa ke kamar kosong, lalu Anak dipangku lalu terdakwa mencium pipi kanan Anak lalu jari tangan jari tangan kanannya meraba alat kelamin Anak tidak lama kemudian jari tanganya dimasukkan kedalam kemaluan Anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Anak **USWATUN HASNAH binti MISNI** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul tersebut pada hari tanggal dan bulan Anak lupa dalam tahun 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di rumah kosong disamping rumah terdakwa di Dusun Ringin Sari Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai gamis anak warna hijau tosca dan biru navy, 1 (satu) helai celana dalam warna magenta, 1 (satu) helai kaos dalam anak warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek(short) warna biru navy motif bunga putih adalah milik saksi yang dipergunakan pada saat dilakukan perbuatan cabul

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 9 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dengan cara berawal pada saat Anak dan teman-teman SYFA SYAHDILA dan PUTRI mengaji di rumah kosong samping rumah terdakwa, setelah saksi menulis IQRO dan hendak dinilai lalu Anak masuk ke kamar kosong untuk di nilai oleh terdakwa setelah Anak masuk melihat ada tikar dan bantal dan terdakwa duduk di tikar tersebut lalu Anak di panggil untuk mendekat lalu Anak disuruh tidur di tikar tersebut lalu terdakwa menurunkan celana Anak sampai lutut sambil berbicara “ga boleh ngomong sama ibu”, setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam alat kelamin Anak tidak lama kemudian lalu saudara AMINUDIN setelah itu terdakwa memberikan uang untuk jajan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Anak **RENATA PUTRI Binti KARIM** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul tersebut pada hari tanggal dan bulan Anak lupa dalam tahun 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di rumah kosong disamping rumah terdakwa di Dusun Ringin Sari Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara ketika Anak dan teman-teman SYFA SYAHDILA dan USWATUN mengaji di rumah kosong samping rumah terdakwa setelah Anak menulis IQRO dan hendak dinilai lalu Anak disuruh masuk ke kamar kosong untuk di nilai oleh terdakwa setelah masuk Anak melihat ada tikar dan bantal lalu terdakwa menyuruh Anak untuk tiduran di tikar kemudian terdakwa menurunkan celana dalam Anak sampai lutut sambil berkata “PUTRI jangan bilang-bilang sama ibunya ya” setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam alat kelamin Anak, setelah itu terdakwa memberi uang, katanya untuk jajain sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak korban tidak mau menceritakan pencabulan tersebut karena takut dengan terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai gamis anak warna oranye dan hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda pudar, 1 (satu) helai kaos dalam anak warna krem dan 1 (satu) helai celana pendek(short) warna

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 10 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah marun adalah milik anak korban yang dipergunakan pada saat dilakukan perbuatan cabul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **SUMINTEN binti SUKEMI** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan ini karena sebagai pelapor dalam perkara pencabulan terhadap anak saksi yang bernama SYFA SYAHDILA yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan cabul tersebut dari keterangan tetangga saksi yang mengatakan jika anak-anak yang mengaji telah diucabuli oleh terdakwa lalu saksi bertanya kepada anak saksi yang bernama SYFA SYAHDILA tentang pencabulan tersebut, awalnya anak saksi tersebut tidak mengaku, namun setelah saksi bujuk SYFA SYAHDILA mengakui, bahwa benar ketika sedang mengaji telah dicabuli oleh terdakwa;
  - Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara terdakwa meraba alat kelamin anak saksi lalu memasukkan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin, setelah itu terdakwa membei uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada anak Saksi disertai perkataan "jangan bilang sama ibu";
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **TEKAT bin SUKAMD** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi yang bernama NURUL KHASANAH yang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui persitiwa cabul tersebut dari keterangan tetangga yang mengatakan, bahwa anak-anak mengaji dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya anak saksi tersebut tidak mengaku, setelah saksi bujuk akhirnya anak saksi tersebut mengakui telah dilakukan cabul oleh terdakwa dengan cara terdakwa memberikan segelas air menyuruh untuk diminum dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membaringkan tubuh anak saksi kemudian terdakwa membuka kancing baju dan bra saksi serta membuka celana panjang dan celana dalam, setelah itu terdakwa menciumi wajah Anak saksi, meremas serta

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 11 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap putting payu dara, mencium kemaluan Anak saksi dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam alat kemaluan Anak saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi **WARIS binti WIRPADI** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai pelapor dalam perkara pencabulan terhadap anak saksi yang bernama NURUL KHASANAH yang berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan cabul tersebut dari keterangan tetangga saksi, bahwa anak-anak yang mengaji telah diucabuli oleh terdakwa lalu saksi bertanya kepada anak saksi yang bernama USWATUN HASNAH tentang pencabulan tersebut, awalnya anak saksi tersebut tidak mengaku, namun setelah saksi bujuk, anak saksi USWATUN HASNAH mengakui, bahwa benar ketika sedang mengaji telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh anak saksi tersebut tiduran lalu celananya dilepas, setelah itu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu, sewaktu anak saksi pulang dari mengaji dan ketika buang air kecil menangis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengajar mengaji dengan jumlah murid sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk Anak USWATUN HASNAH, Anak SYFA SYAHDILA, Anak RENATA PUTRI, Anak NURUL KHASANAH dan Anak RATNA ANJANI ;
- Bahwa untuk Anak yang kecil seperti Anak USWATUN HASNAH, Anak SYFA SYAHDILA dan Anak RENATA PUTRI mengaji pada sore hari, sedangkan untuk yang besar seperti Anak NURUL KHASANAH dan Anak RATNA ANJANI mengajinya malam hari ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak USWATUN HASNAH, Anak SYFA SYAHDILA, Anak NURUL KHASANAH dan Anak RATNA ANJANI ;

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 12 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan apa-apa terhadap Anak RENATA PUTRI ;
- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak USWATUN HASNAH, Anak SYFA SYAHDILA, Anak NURUL KHASANAH dan Anak RATNA ANJANI dengan cara pada sore hari setelah belajar mengaji terdakwa mengajak Anak USWATUN HASNAH untuk belajar men gaji dai dalam kamar rumah kosong, setelah itu terdakwa menaikkan baju Anak USWATUN HASNAH lalu terdakwa dari luar celana dalam memegang kemaluan Anak USWATUN HASNAH sambil berkata “ini kemaluan ada najisnya, harus dibersihkan”, setelah Anak USWATUN HASNAH ke luar dari dalam kamar lalu terdakwa menyuruh Anak SYFA SYAHDILA untuk masuk kedalam kamar lalu setelah itu terdakwa menaikkan baju Anak SYFA SYAHDILA kemudian terdakwa dari luar celana dalam memegang kemaluan Anak SYFA SYAHDILA sambil berkata “ini kemaluan ada najisnya, harus dibersihkan”. Setelah Anak SYFA SYAHDILA ke luar dari dalam kamar, kemudian pada malam harin berikutnya, setelah belajar mengaji surah Al-Baqoroh, terdakwa menyuruh Anak NURUL KHASANAH masuk ke dalam kamar, setelah Anak NURUL KHASANAH berada didalam kamar lalu terdakwa menyuruh Anak NURUL KHASANAH untuk tiduran di atas tikar, setelah itu terdakwa meminta ijin kepada Anak NURUL KHASANAH untuk memegang kemaluan, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak NURUL KHASANAH lalu memegang bibir kemaluan Anak NURUL KHASANAH setelah itu terdakwa memberi uang kepada Anak NURUL KHASANAH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Anak NURUL KHASANAH akan keluar dari dalam kamar lalu terdakwa memegang payu dara Anak NURUL KHASANAH, setelah Anak NURUL KHASANAH keluar dari dalam kamar lalu terdakwa menyuruh Anak RATNA ANJANI masuk kedalam kamar dan menyuruh untuk tiduran di atas tikar, setelah itu terdakwa meminta ijin kepada Anak RATNA ANJANI untuk memegang kemaluan, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak RATNA ANJANI lalu memegang bibir kemaluan Anak RATNA ANJANI setelah itu terdakwa memberi uang kepada Anak RATNA ANJANI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta menyesal teladan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa;

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 13 dari 23 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 39.VER/RSU/VI.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, atas nama Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda peradangan baru ;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 40.VER/RSU/VI.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, atas nama Anak Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak celah pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda peradangan lama, yang diakibatkan kekerasan trauma tumpul ;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 41.VER/RSU/VI.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, atas nama Anak SYFA SAYHDILA binti AGUS RIYANTO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka lecet pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda peradangan baru
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 42.VER/RSU/VI.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, atas nama Anak Anak USWATUN HASNAH binti MISNI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak celah pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda peradangan lama, yang diakibatkan kekerasan trauma tumpul luka lecet pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda peradangan baru.
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Lampung Selatan Nomor : 43.VER/RSU/VI.04/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, atas nama Anak RENATA PUTRI Binti KARIM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada selaput dara yang disertai dengan tanda-tanda peradangan baru;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kemeja dengan motif kotak warna merah dan putih;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna merah muda;
- 1 (satu) bra warna hijau;
- 1 (satu) helai rok rample sekolah pramuka warna coklat;

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 14 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih dan hijau toska dengan tulisan "the culture city Yogyakarta vintage original jogja united est 1682";
- 1 (satu) helai kaos dalam (tanktop) warna hijau army;
- 1 (satu) helai gamis anak warna oranye dan hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda pudar;
- 1 (satu) helai kaos dalam anak warna krem;
- 1 (satu) helai celana pendek (short) warna merah marun;
- 1 (satu) helai gamis anak warna hijau toska dan biru navy;
- 1 (satu) helai celana dalam warna magenta;
- 1 (satu) helai kaos dalam anak warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek(short) warna biru navy motif bunga putih;
- 1 (satu) helai sarung warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah bantal warna merah muda;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berprofesi sebagai guru ngaji dan mengajar mengaji dengan jumlah murid sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk Anak USWATUN HASNAH, Anak SYFA SYAHDILA, Anak RENATA PUTRI, Anak NURUL KHASANAH dan Anak RATNA ANJANI ;
- Bahwa untuk anak-anak kecil seperti Anak USWATUN HASNAH, Anak SYFA SYAHDILA dan Anak RENATA PUTRI mengaji pada sore hari, sedangkan untuk yang besar seperti Anak NURUL KHASANAH dan Anak RATNA ANJANI mengajinya pada malam hari ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak USWATUN HASNAH, Anak SYFA SYAHDILA, Anak NURUL KHASANAH dan Anak RATNA ANJANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 16.00 Wib, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 19.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah rumah kosong di samping rumah terdakwa

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 15 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ringin Sari Rt/Rw 003/004 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak USWATUN HASNAH, Anak SYFA SYAHDILA, Anak NURUL KHASANAH dan Anak RATNA ANJANI dengan cara pada sore hari setelah belajar mengaji terdakwa mengajak Anak USWATUN HASNAH untuk belajar men gaji dai dalam kamar rumah kosong, setelah itu terdakwa menaikkan baju Anak USWATUN HASNAH lalu terdakwa dari luar celana dalam memegang kemaluan Anak USWATUN HASNAH sambil berkata “ini kemaluan ada najisnya, harus dibersihkan”, setelah Anak USWATUN HASNAH ke luar dari dalam kamar lalu terdakwa menyuruh Anak SYFA SYAHDILA untuk masuk kedalam kamar lalu setelah itu terdakwa menaikkan baju Anak SYFA SYAHDILA kemudian terdakwa dari luar celana dalam memegang kemaluan Anak SYFA SYAHDILA sambil berkata “ini kemaluan ada najisnya, harus dibersihkan”. Setelah Anak SYFA SYAHDILA ke luar dari dalam kamar, kemudian pada malam harin berikutnya, setelah belajar mengaji surah Al-Baqoroh, terdakwa menyuruh Anak NURUL KHASANAH masuk ke dalam kamar, setelah Anak NURUL KHASANAH berada didalam kamar lalu terdakwa menyuruh Anak NURUL KHASANAH untuk tiduran di atas tikar, setelah itu terdakwa meminta ijin kepada Anak NURUL KHASANAH untuk memegang kemaluan, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak NURUL KHASANAH lalu memegang bibir kemaluan Anak NURUL KHASANAH setelah itu terdakwa memberi uang kepada Anak NURUL KHASANAH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Anak NURUL KHASANAH akan keluar dari dalam kamar lalu terdakwa memegang payu dara Anak NURUL KHASANAH, setelah Anak NURUL KHASANAH keluar dari dalam kamar lalu terdakwa menyuruh Anak RATNA ANJANI masuk kedalam kamar dan menyuruh untuk tiduran di atas tikar, setelah itu terdakwa meminta ijin kepada Anak RATNA ANJANI untuk memegang kemaluan, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak RATNA ANJANI lalu memegang bibir kemaluan Anak RATNA ANJANI setelah itu terdakwa memberi uang kepada Anak RATNA ANJANI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta menyesal teladan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa;

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 16 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu:

Melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama terdakwa **AMINUDIN Bin KARTO SENTONO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 17 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur "Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Pasal ini adalah Pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya "*Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", untuk itu yang harus dibuktikan dalam unsur Pasal ini adalah perbuatan terdakwa yang telah melanggar uraian Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni "*perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*";

Menimbang, bahwa pengertian "*setiap orang*" sudah dinyatakan terpenuhi dalam uraian sebelumnya, sedangkan pengertian "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" menurut UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 15a adalah "*setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa "*melakukan tipu muslihat*" adalah serangkaian perbuatan yang tidak benar untuk menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain, sedangkan "*serangkaian kebohongan*" adalah kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, adapun pengertian "*membujuk*" adalah menggerakkan hati orang lain untuk melakukan sesuatu yang biasanya disertai imbalan;

Menimbang, bahwa untuk pengertian "*memaksa*" adalah "*menyuruh orang lain untuk mengikuti perintahnya tanpa adanya pilihan, dan biasanya selalu disertai ancaman maupun kekerasan apabila orang lain tersebut tidak mau menurut*", dan pengertian pengertian "*anak*" disini menurut UU RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 18 dari 23 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan cabul” adalah perbuatan asusila atau perbuatan tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan ataupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 16.00 Wib, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib dan pukul 19.00 Wib, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di sebuah rumah kosong di samping rumah terdakwa dan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ringin Sari Rt/Rw 003/004 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak USWATUN HASNAH, Anak SYFA SYAHDILA, Anak NURUL KHASANAH dan Anak RATNA ANJANI dengan cara pada sore hari setelah belajar mengaji terdakwa mengajak Anak USWATUN HASNAH untuk belajar mengaji di dalam kamar rumah kosong, setelah itu terdakwa menaikkan baju Anak USWATUN HASNAH lalu terdakwa dari luar celana dalam memegang kemaluan Anak USWATUN HASNAH sambil berkata “ini kemaluan ada najisnya, harus dibersihkan”, setelah Anak USWATUN HASNAH ke luar dari dalam kamar lalu terdakwa menyuruh Anak SYFA SYAHDILA untuk masuk kedalam kamar lalu setelah itu terdakwa menaikkan baju Anak SYFA SYAHDILA kemudian terdakwa dari luar celana dalam memegang kemaluan Anak SYFA SYAHDILA sambil berkata “ini kemaluan ada najisnya, harus dibersihkan”. Setelah Anak SYFA SYAHDILA ke luar dari dalam kamar, kemudian pada malam hari berikutnya, setelah belajar mengaji surah Al-Baqoroh, terdakwa menyuruh Anak NURUL KHASANAH masuk ke dalam kamar, setelah Anak NURUL KHASANAH berada didalam kamar lalu terdakwa menyuruh Anak NURUL KHASANAH untuk tiduran di atas tikar, setelah itu terdakwa meminta ijin kepada Anak NURUL KHASANAH untuk memegang kemaluan, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak NURUL KHASANAH lalu memegang bibir kemaluan Anak NURUL KHASANAH setelah itu terdakwa memberi uang kepada Anak NURUL KHASANAH sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Anak NURUL KHASANAH akan keluar dari dalam kamar lalu terdakwa memegang payu dara Anak NURUL KHASANAH, setelah Anak NURUL KHASANAH keluar dari dalam kamar lalu

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 19 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh Anak RATNA ANJANI masuk kedalam kamar dan menyuruh untuk tiduran di atas tikar, setelah itu terdakwa meminta ijin kepada Anak RATNA ANJANI untuk memegang kemaluan, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam Anak RATNA ANJANI lalu memegang bibir kemaluan Anak RATNA ANJANI setelah itu terdakwa memberi uang kepada Anak RATNA ANJANI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa dan penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 20 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan para korbannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi para korban yang sebagian besar masih anak-anak;
- Terdakwa merupakan guru ngaji yang seharusnya memberikan contoh kebaikan bagi lingkungan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## **MENGADILI**

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 21 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMINUDIN Bin KARTO SENTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMINUDIN Bin KARTO SENTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kemeja dengan motif kotak warna merah dan putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna merah muda;
  - 1 (satu) bra warna hijau;  
*Dikembalikan kepada Anak NURUL KHASANAH Binti TEKAT;*
  - 1 (satu) helai rok rample sekolah pramuka warna coklat;
  - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih dan hijau toska dengan tulisan "*the culture city Yogyakarta vintage original jogja united est 1682*";
  - 1 (satu) helai kaos dalam (tanktop) warna hijau army;  
*Dikembalikan kepada Anak RATNA ANJANI Binti JUWONO;*
  - 1 (satu) helai gamis anak warna oranye dan hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda pudar;
  - 1 (satu) helai kaos dalam anak warna krem;
  - 1 (satu) helai celana pendek (short) warna merah marun;  
*Dikembalikan kepada Anak RENATA PUTRI Binti KARIM;*
  - 1 (satu) helai gamis anak warna hijau toska dan biru navy;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna magenta;
  - 1 (satu) helai kaos dalam anak warna putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek(short) warna biru navy motif bunga putih;  
*Dikembalikan kepada Anak USWATUN HASNAH binti MISNI;*
  - 1 (satu) helai sarung warna hijau hitam;
  - 1 (satu) buah bantal warna merah muda;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 22 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami, Galang Syafta, S.H., .M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H..M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

---

Putusan. No. 179/Pid.SUS/2021/PN Kla hal 23 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)